

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Renita Dewi Nugraeni

NIM. 20160610340

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:


Renita Dewi Nugraeni

NIM. 20160610340

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi

Pada tanggal 27 Agustus 2020

Dosen Pembimbing


Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H
NIK.19660317199008153009

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Renita Dewi Nugraeni

NIM : 20160610340

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Menyatakan bahwa dengan dengan sesungguhnya penulisan skripsi ini berdasarkan hasil dari penelitian, pemikiran, dan pemaparan dari saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik sebelumnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan tidak benar dari pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian surat ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 29 Juli 2020
Yang menyatakan,



Renita Dewi Nugraeni
NIM. 20160610340

HALAMAN MOTTO

“Dan katakanlah (wahai Muhammad) tambahkanlah ilmu kepadaku”

[Thaaha : 114]



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan sehat wal afiat, aamiin. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua saya



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya saya juga berterimakasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayah Sunarto dan Mama Sri Sulasih yang selalu mendoakan dan mensupport saya sampai sejauh ini, yang selalu sabar dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tidak pernah marah ataupun menunjukkan kekecewaannya meski sampai saat ini saya belum pernah memberikan sesuatu yang membanggakan kepada mereka. Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan lain bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terimakasih kepada :


1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan selalu meluangkan waktu disela-sela

kesibukan beliau sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Laras Astuti, S.H, M.H selaku dosen penguji seminar proposal yang memberikan beberapa masukan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang memberikan beberapa masukan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
6. Ketua Pengadilan Negeri Wates yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
8. Bapak Yudith Wirawan, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Wates yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Bapak Agus Supriyono, S.H di Pengadilan Negeri Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Ayah dan Mama tercinta, terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan selama ini.
11. Kakak tercinta, Yuni Sri Kusnarti, S.Pd.
12. Adik tercinta Arindha Putri Mahesti.
13. Setiyo Budi Utomo terimakasih sudah selalu memberikan dukungan.
14. Teman khafilah saya Muhammad Ramdan, dan Gallang Gitya semoga kita sukses kedepannya.

15. Teman saya Yona Larasati terimakasih telah meminjamkan bukunya.
16. Teman kontrakan Syafira, Puspita, Putri, Kiki, Celsya, dan Cik. Semoga Allah SWT mempermudah kita dalam meraih impian kita masing-masing.
17. Teman saya Desty Praba S.Pd.
18. Teman diskusi saya Bella Cinu, semoga sukses kedepannya.
19. Darin Nur Aini teman saya sejak SMP, SMA, Orgasnisasi, Kuliah, dan teman seperbimbingan. Semoga kita sukses bersama.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga kebaikan kalian semua akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah SWT. Kritik dan saran akan senantiasa peneliti harapkan sebagai perbaikan dimasa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, aamiin.



Yogyakarta, 29 Maret 2020

Peneliti

Renita Dewi Nugraeni
NIM. 20160610340

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Narasumber	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis	10
G. Kerangka Penulisan Skripsi	10
BAB II	12
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	12
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	14
C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	17
D. Sanksi Pidana dan Pemidanaan.....	20
BAB III	31
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK	31
A. Kekhususan Peradilan Pidana Anak	31
B. Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Hakim	35
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	43
D. Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	46

BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Putusan Pidana Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	49
B. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Teori Tujuan Pemidanaan	57
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

